



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0739/Pdt.G/2015/PA. SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :-----

Eka Lestari bin Syahripin Sape umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 03/07, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut, disebut sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

Qiamuddin, ST bin Suhardi Manja, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 03 RW 07, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai Tergugat; ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 13-10- 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register



dengan Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.SUB., tanggal 13-10-2015 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 02 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pengertian dalam rumah tangga, dan masing-masing mempertahankan prinsip;-----
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 01 minggu, selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupa alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 PP Nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan



Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA. Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----

4. Menetapkan besarnya biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu A.Riza Suaidi, S.Ag. M.H.I, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Nopember 2015 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil pula. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban secara baik secara tertulis maupun lisan sebab Tergugat mengakui senua gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I. Surat-surat/ bukti tertulis :-----

1. Foto copy KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catata sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti (P.1 ; -----

2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P.2);-----

II. Saksi-saksi ;-----

1. Nursiah binti Resad Anis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT/RW. 003/007, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sorangtua Penggugat selama 02 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;--
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Penggugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada izin Tergugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 06 bulan, dan selama itu pula tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat ; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah tinggal bersama wanita tersebut;-----
2. Niasta andani binti Husen Cabu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT/RW. 00/00, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ipar Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah



sorangtua Penggugat selama 02 tahun, dan kemudian pindah ke rumah sendiri, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada izin Tergugat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 06 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak ikut dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, dan Pasal 130 RBg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat pernyataan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai tersebut menyatakan telah siap menanggung resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak mendapat surat izin perceraian dari Bupati Sumbawa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan bahwa Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian dalam rumah tangga, dan masing-masing mempertahankan prinsip, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 minggu, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) K H I, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sebab Tergugat mengakui semua gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal gugatan perceraian ini setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti yang ada, oleh karena perkara gugatan perceraian ini merupakan perkara tentang orang (*personen recht*) Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau (*patrimonial*



guilt), namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis telah menemukan fakta, bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken married*. dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa izin Tergugat dan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 06 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, meskipun upaya damai telah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk upaya perdamaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ketentraman dalam rumah tangganya, hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Maka kondisi perkawinan tersebut tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ;-----

Dan berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

Artinya: " Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";-----

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk



dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa secara bathin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut karena Penggugat sudah tidak mempercayai dan tidak mencintai lagi kepada Tergugat, dan juga sudah sejak 06 bulan lamanya kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling komunikasi, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian, maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 01 dan 02 Undang-undang 07 tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 pasal mana yang tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (Qiamuddin,ST bin Suhardi Manja) terhadap Penggugat (Eka Lestari binti Syahripin);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH, sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH, M.E.I.dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh ST. FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

ABUBAKAR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 60.000,-
- Panggilan	Rp. 170.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)